

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga merupakan bagian penting dalam perjalanan hidup manusia dan menjadi salah satu bentuk penyempurnaannya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan agar dapat hidup berdampingan, membangun keluarga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai sunatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk, namun memiliki kedudukan khusus bagi manusia karena dilaksanakan melalui akad yang sah menurut syariat. Bagi seorang muslim yang telah mampu, secara lahir maupun batin, menikah merupakan anjuran untuk menghindarkan diri dari fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan (Erma et al. 2025). Perintah tentang pentingnya perkawinan ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugrahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Demikian pula hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud RA berkata: Wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang

liar) dan lebih menjaga kehormatan, dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng (HR.Muttafaqun 'Alaih) (al-Kahlani 1994).

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya bersifat personal, tetapi memiliki nilai ibadah yang bertujuan menjaga martabat dan ketentraman hidup manusia. Dalam realitas sosial, setiap masyarakat memiliki tata cara atau adat istiadat tersendiri dalam melaksanakan pernikahan, termasuk masyarakat Mandailing yang dikenal memiliki sistem adat yang kuat dan terstruktur. Dalam adat Mandailing, pernikahan bukan hanya urusan dua individu, tetapi merupakan urusan keluarga dan melibatkan berbagai pihak adat seperti *kahanggi*, *anak boru*, *mora* dan *hatobangon*. Setiap tahap pernikahan, mulai dari peminangan hingga resepsi pernikahan, dilakukan melalui proses musyawarah keluarga dan adat.

Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Mandailing adalah *tuor*. *Tuor* merupakan pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang fungsinya setara dengan mahar dalam pernikahan Islam. Secara historis, *tuor* merupakan murni kebijakan para leluhur yang tidak dimaksudkan sebagai penentu dalam ikatan pernikahan, melainkan sebagai wujud penghormatan kepada pihak perempuan dan keluarganya. Tujuan *tuor* adalah untuk menata kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai perempuan setelah menjalani kehidupan rumah tangga, atau dengan kata lain sebagai bekal hidup kedua mempelai setelah berumah tangga (Nasution 2020). Dalam pelaksanaannya, penentuan nilai *tuor* dalam adat Mandailing dilakukan melalui musyawarah antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan yang melibatkan unsur adat seperti *mora kahanggi* dan *anak boru*. Besar kecilnya nilai *tuor* umumnya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan perempuan, kedudukan sosial keluarga, serta hasil kesepakatan kedua belah pihak. *Tuor* biasanya diserahkan sebelum pelaksanaan akad nikah dan pesta adat sebagai bagian dari penghormatan kepada pihak perempuan beserta keluarganya (Thohir et al. 2024).

Namun, praktik adat ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam sebagian kasus, besarnya nilai *tuor* dapat menjadi kendala bagi pasangan yang ingin menikah. Keadaan tersebut sering memicu munculnya praktik *malojongkon boru* yaitu tindakan membawa lari perempuan untuk dinikahi tanpa melalui proses adat yang lengkap. Secara adat, *malojongkon boru* dipandang sebagai pelanggaran karena dilakukan tanpa persetujuan keluarga perempuan. Dalam praktiknya, perempuan biasanya meninggalkan tanda *abit partinggal* atau surat pemberitahuan kepada orang tuanya (Adlina 2020). Fenomena *malojongkon boru* masih sering terjadi di wilayah Mandailing Natal, termasuk di Pasar Kotanopan. Tradisi ini muncul ketika pasangan tidak mendapat restu atau tidak mampu memenuhi nilai *tuor* yang ditetapkan keluarga perempuan. Meskipun bertentangan dengan adat, praktik ini dianggap sebagai jalan terakhir bagi pasangan yang ingin tetap melangsungkan pernikahan. Pada wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 02 juni 2025 dengan salah satu tokoh adat atau disebut juga dengan *hatobangon*, bapak Ibrahim, penulis berhasil mendapatkan beberapa kasus tentang kebiasaan pengaruh *tuor* terhadap *malojongkon boru* tersebut, yaitu:

Tabel 1.1
Malojongkon boru dan Tuor

Suami	Istri	<i>Tuor</i> sebelum <i>marlojong</i>	<i>Tuor</i> sesudah <i>marlojong</i>	Tahun
Musa	Adela	Rp.10.000.000	Rp.5.000.000	2025
Rahmat Ashari	Eva Raudah	Rp. 25.000.000	Rp. 7.000.000	2025
Ariansyah	Nurhanifa	Rp. 10.000.000	Rp. 3.000.000	2023
Adek	Santi	Rp. 30.000.000	Rp. 15.000.000	2022
Amir Sakip	Irda	Rp. 20.000.000	Rp.5.000.000	2022
Sahri	Hotnida	Rp. 20.000.000	Rp.6.000.000	2022

Sumber: Ibrahim Harahap (*Hatobangon*), tanggal 02 Juni 2025 di Kotanopan, Mandailing Natal.

Idealnya, *tuor* dalam adat Mandailing memiliki makna sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya serta menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan adat perkawinan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di masyarakat Pasar Kotanopan menunjukkan bahwa tingginya nilai *tuor* sering kali menjadi hambatan bagi pasangan yang ingin menikah melalui prosedur adat. Kondisi tersebut mendorong sebagian pasangan memilih melakukan *malojongkon boru* sebagai jalan untuk tetap melangsungkan pernikahan. Akibatnya, nilai *tuor* yang sebelumnya ditetapkan dalam jumlah besar mengalami penurunan setelah terjadinya pelarian. Dengan demikian, permasalahan utama yang muncul terletak pada terjadinya pergeseran makna *tuor* sebagai akibat dari praktik *malojongkon boru*. Nilai *tuor* yang semula berperan sebagai simbol penghargaan dan penghormatan terhadap pihak perempuan serta keluarga, kini mengalami perubahan fungsi dan hanya dianggap sebagai bentuk formalitas setelah terjadinya pelarian.

Penelitian yang dilakukan oleh Thohir et al (2024) menjelaskan bahwa *tuor* memiliki fungsi sosial sebagai simbol penghormatan dan penanda status keluarga dalam masyarakat Mandailing. Sementara itu, penelitian Muin (2024) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi serta perbedaan status sosial menjadi faktor yang mendorong terjadinya praktik *malojongkon boru*. Namun demikian, penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji bagaimana pengaruh *tuor* terhadap munculnya *malojongkon boru* ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, terutama dalam melihat aspek kemaslahatan dan mudarat yang ditimbulkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi penting untuk mengisi kekosongan kajian tentang pengaruh *tuor* terhadap *malojongkon boru* dalam perspektif *masalah mursalah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk melihat kembali posisi *tuor* dalam praktik adat Mandailing serta bagaimana *malojongkon boru* dipahami dari sudut pandang *masalah mursalah*. Selain menganalisis dampak sosialnya, penelitian ini juga menempatkan *masalah mursalah* sebagai instrumen untuk menilai apakah praktik tersebut membawa

kemaslahatan atau justru mudarat bagi keluarga dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul **Pengaruh *Tuor* Terhadap *Malojongkon boru* Ditinjau dari *Maslahah mursalah* (Studi Kasus di Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *tuor* terhadap *malojongkon boru* dalam perkawinan adat Mandailing di Pasar Kotanopan, ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Apa dampak penerapan *tuor* dalam adat perkawinan terhadap kehidupan sosial masyarakat di Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal?
- 1.3.2 Apa faktor-faktor penyebab banyaknya pasangan yang melakukan *malojongkon boru* ketika *tuor* tidak terlaksana di Pasar Kotanopan kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktik *malojongkon boru* dikarenakan *tuor* di Pasar Kotanopan Kec.Kotanopan, Kab. Mandailing Natal?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui dampak penerapan *tuor* dalam adat perkawinan terhadap kehidupan sosial masyarakat di Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal
- 1.4.2 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab banyaknya pasangan yang melakukan *malojongkon boru* ketika *tuor* tidak terlaksana di Pasar Kotanopan Kec.Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal

1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktik *malojongkon boru* yang disebabkan oleh *tuor* di Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum adat Mandailing dalam konteks pernikahan, serta bagaimana prinsip-prinsip *Maslahah mursalah* dapat di aplikasikan untuk mengharmonisasikan adat dan hukum Islam secara kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga mendorong pengembangan studi interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, agama, dan sosial budaya dalam memahami fenomena *malojongkon boru*.

1.5.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan penting bagi tokoh adat, tokoh agama, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan adat yang selaras dan harmonis dengan prinsip syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga pendidikan sebagai sumber referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik pada kajian hukum adat dan Islam.

1.5.3 Secara Sosial

Penelitian ini berperan dalam mendorong terciptanya keselarasan antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Mandailing tepatnya di Pasar Kotanopan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik sosial yang selama ini muncul akibat ketidakharmonisan antara kedua sistem nilai tersebut. penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adat dan agama serta mendukung pelestarian budaya Mandailing yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.

1.6. Studi Literatur

Adapun studi literatur yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Muin (2024) dalam penelitiannya mengkaji tradisi *malojongkon boru* di Desa Bange Nauli, Mandailing Natal. Ia menyoroti latar belakang terjadinya praktik kawin lari ini akibat faktor ekonomi, tidak adanya restu keluarga, dan perbedaan status sosial. Muin menjelaskan bagaimana praktik tersebut sering menjadi jalan terakhir bagi pasangan yang kesulitan memenuhi nilai *tuor*, dan bagaimana hal ini berdampak pada posisi perempuan dalam keluarga dan adat.
2. Vida Hannum Wardina Daulay (2018) meneliti fenomena kawin lari dan implikasinya terhadap mahar di Desa Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan menyoroti bagaimana tradisi penetapan mahar yang tinggi oleh pihak keluarga perempuan seringkali mendorong terjadinya kawin lari sebagai jalan pintas bagi pasangan yang tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, penelitian ini penting karena memberikan gambaran bahwa praktik penetapan mahar yang memberatkan tidak sejalan dengan prinsip kemudahan dalam ajaran Islam, serta mengungkapkan dampak sosial dan hukum dari kawin lari di masyarakat setempat, sehingga memperkaya literatur tentang dinamika perkawinan dan mahar dalam perspektif hukum Islam di Sumatera Utara.
3. Pina Hayumi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *tuor* merupakan bagian ritual adat Mandailing yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep mahar dalam Islam. *Tuor* tidak hanya dianggap sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dan keluarga. Namun, tingginya nilai *tuor* seringkali menjadi hambatan dalam pernikahan, yang dapat memicu praktik *malojongkon boru* sebagai solusi alternatif. Penelitian ini menegaskan perlunya pemahaman yang seimbang antara nilai adat dan tuntutan agama agar tradisi *tuor* tidak menjadi beban yang memberatkan.

4. Hapis (2021) meneliti tradisi *malojongkon boru* dalam adat perkawinan masyarakat Mandailing di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dengan menyoroti bagaimana praktik membawa perempuan tanpa izin orang tua sebagai upaya mempermudah proses pernikahan akibat faktor seperti mahar tinggi, penolakan orangtua, atau perbedaan usia, serta menganalisis proses pelaksanaan, faktor penyebab, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ini, penelitian ini penting karena memperkaya literatur tentang dinamika sosial dan hukum adat dalam perkawinan Mandailing, sekaligus menegaskan perbedaan antara *malojongkon boru* dan kawin lari, serta memberikan pemahaman tentang sanksi adat dan relevansi hukum Islam dalam praktik lokal.
5. Yoga Septiawan (2024) meneliti problematika pelaksanaan perkawinan kawin lari di kenagarian Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dengan menyoroti bagaimana praktik kawin lari yang dilakukan tanpa restu dan wali sah menimbulkan persoalan keabsahan nikah menurut hukum Islam serta berdampak pada tahapan sosial masyarakat, penelitian ini menjadi penting karena mengisi kekosongan studi di wilayah tersebut dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat setempat agar memahami pentingnya memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai aturan Islam dan hukum yang berlaku.
6. Siregar dkk. (2024) mengkaji transformasi tradisi *mangalehen tuor* dalam upacara perkawinan Mandailing pasca migrasi ke kota Medan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk dan pelaksanaan *tuor* mengalami perubahan akibat urbanisasi dan interaksi budaya, nilai inti penghormatan dan tanggung jawab dalam tradisi *tuor* tetap di lestarikan oleh masyarakat Mandailing. Adaptasi ini menjadi penting untuk menjaga relevansi tradisi dalam konteks sosial yang dinamis. Studi ini memberikan perspektif bahwa perubahan sosial, termasuk fenomena *malojongkon boru*, dapat mempengaruhi praktik dan makna *tuor* dalam masyarakat Mandailing.

7. Harahap dan Mafaid (2020) dalam artikelnya yang berjudul “*Tuor* dan Harga Diri Perspektif Psikologi dan Hukum Islam” mengemukakan bahwa tradisi *tuor* dalam masyarakat Mandailing dan Angkola tidak hanya berfungsi sebagai simbol harga diri perempuan, tetapi juga membawa beban ekonomi yang cukup berat bagi pihak laki-laki. Penelitian ini menyoroti perlunya penyesuaian nilai *tuor* agar tidak memberatkan dan tetap sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Penyesuaian tersebut penting agar tradisi ini bertahan dan tidak menjadi penghambat dalam proses pernikahan. Temuan ini relevan dengan fenomena *malojongkon boru* yang seringkali muncul akibat ketidakmampuan memenuhi tuntutan *tuor* yang tinggi.
8. Wildan Hamidi (2022) meneliti perbandingan nilai *tuor* dalam adat Mandailing dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa nilai *tuor* secara prinsip sejalan dengan konsep mahar selama tidak memberatkan pihak laki-laki. Namun terdapat pergeseran makna *tuor* kini lebih menekankan aspek materi dibandingkan simbol penghormatan. Dengan metode dekskriptif dan wawancara tokoh adat, penelitian ini menegaskan pentingnya pelestarian *tuor* dengan penyesuaian nilai nominal sesuai kondisi sosial-ekonomi masyarakat agar tradisi tetap relevan dan tidak memberatkan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Mandailing turut mempengaruhi praktik *tuor*, sehingga diperlukan kebijakan adat yang adaptif untuk menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan tuntutan agama.
9. Khairani (2023) mengkaji tradisi *tuor* sebagai fenomena living hadis yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Mandailing. *Tuor* tidak hanya menjadi syarat adat, tetapi juga memiliki dasar hadis Nabi tentang pemberian mahar. Melalui pendekatan kualitatif dan studi lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *tuor* berfungsi sebagai penghargaan kepada perempuan dan sarana mempererat hubungan kekeluargaan.

Penelitian ini menunjukkan keseimbangan antara nilai adat dan nilai syariat dalam tradisi *tuor*.

10. Nasution (2022) Menyoroti dampak sosial dari tradisi *tuor*, yang meskipun bermakna penghormatan, sering menimbulkan konflik antar keluarga dan penundaan pernikahan karena besarnya nilai *tuor*. Dengan pendekatan sosiologis dan metode kualitatif lapangan, penelitian ini merekomendasikan adaptasi nilai *tuor* agar tidak menjadi beban ekonomi tanpa menghilangkan nilai filosofis dan budaya yang terkandung didalamnya. Nasution juga menggarisbawahi pentingnya peran tokoh adat dan agama dalam mengedukasi masyarakat agar tradisi *tuor* dapat dijalankan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan harmonisasi sosial.
11. Nuriza Dora dkk. (2023) mengkaji makna filosofis *tuor* dalam pernikahan adat Mandailing dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi lapangan di Medan Tembung menunjukkan bahwa *tuor* bukan sekedar simbol materi, tetapi juga wujud penghormatan, tanggung jawab, pengikat hubungan kekeluargaan, serta modal pelaksanaan pesta pernikahan. Penelitian ini menegaskan peran *tuor* sebagai sarana komunikasi nilai budaya yang penting dalam masyarakat Mandailing. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana *tuor* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas antar keluarga dan menjaga kelangsungan tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun temurun.
12. Lanna Khairani (2024) meneliti tradisi *tuor* sebagai mahar yang wajib diberikan calon suami dalam adat Mandailing. Besaran *tuor* dipengaruhi status sosial dan ekonomi, yang sering kali memberatkan pemuda. Metode kualitatif dengan observasi dan wawancara menghasilkan kesimpulan bahwa *tuor* berakar dari hadis adat leluhur Mandailing. Meskipun berdampak negatif seperti penundaan atau pembatalan pernikahan, *tuor* juga memperkuat tanggung jawab keluarga dan menjaga nilai adat sebagai living hadis. Penelitian ini juga membahas dinamika sosial yang muncul

akibat tekanan ekonomi, yang mendorong munculnya praktik *malojongkon boru* sebagai bentuk resistensi terhadap beban *tuor* yang tinggi.

13. Wildan Hamidi Pasaribu (2023) meneliti praktik penetapan *tuor* adat Mandailing di Padang Lawas berdasarkan teori 'urf dalam hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa tradisi *tuor* secara umum sesuai dengan hukum Islam dan termasuk 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan syariat. Meski terdapat perbedaan teknis seperti penyerahan dan denda mahar, adat *tuor* dapat dijadikan dasar hukum selama memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan adat agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tradisi tetap dapat dipertahankan tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan sosial.
14. Erna Dewi dkk. (2023) membahas penetapan *tuor* dalam pernikahan Mandailing dari perspektif hukum Islam. *Tuor* adalah mahar yang wajib diberikan calon suami, namun besarnya harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bersama, bukan sebagai tolak ukur utama. Prinsip ini sesuai dengan nilai Maqashid syari'ah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dalam pernikahan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip Islam dalam penetapan *tuor* masih perlu di tingkatkan agar praktik adat tetap sesuai dengan syariat.
15. Hasmar Husein Rangkuti (2022) meneliti tradisi *tuor* di Desa Ampung Julu, dimana *tuor* diserahkan sebelum akad nikah untuk biaya pesta dan membeli peralatan rumah tangga. Sebagian *tuor* juga diberikan kepada orang tua sebagai tanda terima kasih. Dalam tinjauan hukum Islam, penggunaan *tuor* dalam pernikahan ini dianggap sah dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan adat Mandailing. Penelitian ini menunjukkan bagaimana praktik *tuor* yang terstruktur dan jelas dapat mendukung kelancaran pernikahan serta menjaga keharmonisan antar keluarga.

Penelitian ini berbeda dari yang lainnya sebab yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah **Pengaruh Tuor Terhadap Malojongkon boru Ditinjau dari Masalah mursalah (Studi Kasus di Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara)**

1.7. Landasan teori

1.7.1 Peminangan dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, peminangan merupakan tahapan awal dalam proses menuju perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa peminangan merupakan praktik yang dibenarkan dan dikenal dalam ajaran Islam. Dalam tradisi Islam, peminangan umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki, baik secara langsung maupun melalui perantara yang dipercaya, sedangkan pihak perempuan berada pada posisi menerima atau menolak pinangan tersebut. Meskipun demikian, dalam praktik sosial peminangan dapat dilakukan sesuai adat dan kebiasaan masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat (Syarifuddin 2006).

Dasar hukum peminangan terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya :Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa peminangan tidak bersifat wajib, melainkan mubah atau dianjurkan. Namun, praktik sosial masyarakat, peminangan hampir selalu dilakukan sebagai pendahuluan sebelum akad

nikah karena mengandung nilai moral, etika, dan tata krama dalam memulai kehidupan rumah tangga (Mardani 2016). Pada dasarnya, perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang secara hukum syariat dibolehkan untuk dinikahi. Perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan, perempuan yang sedang menjalani masa iddah wafat, serta perempuan yang berada dalam masa iddah talak raj'i tidak dibenarkan untuk dipinang. Adapun perempuan yang telah menjalani masa iddah talak bain atau perempuan yang belum pernah menikah pada prinsipnya boleh dipinang sesuai ketentuan syariat. Tata cara peminangan dapat dilakukan dengan ucapan yang jelas atau dengan ucapan sindiran sesuai dengan kondisi perempuan yang dipinang.

Islam juga mengatur etika dalam peminangan, di antaranya larangan meminang perempuan yang telah dipinang orang lain selama pinangan tersebut belum diputuskan atau ditolak. Selain itu, seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang akan dipinangnya dalam batas tertentu, yaitu sebatas wajah dan telapak tangan, untuk menumbuhkan keyakinan dan menghindari penyesalan setelah menikah. Kebolehan ini bersifat mubah dan dibatasi agar tetap menjaga kehormatan serta mencegah timbulnya fitnah (Syarifuddin 2006; Mardani 2016; Az-Zuhaili 2011).

Pemberian yang dilakukan dalam rangka peminangan tidak dapat disamakan dengan mahar, karena mahar hanya wajib diberikan setelah terjadinya akad nikah. Oleh karena itu apabila peminangan tidak berlanjut ke perkawinan, pemberian tersebut pada prinsipnya dapat diminta kembali, tergantung pada sebab putusnya peminangan dan kebiasaan yang berlaku. Prinsip peminangan dalam hukum Islam tersebut sejalan dengan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, yang juga memandang peminangan sebagai tahap awal sebelum perkawinan tanpa menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang peminangan karena peminangan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur peminangan dalam beberapa pasal

yaitu pasal 1, 11, 12, dan 13, dalam beberapa pasal tersebut menegaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum, serta para pihak bebas memutuskan pinangan dengan tetap menjaga etika, kerukunan, dan saling menghormati (Syarifuddin 2006).

1.7.2 Masalah mursalah

Maslahah mursalah adalah salah satu metode istibath hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak memiliki ketentuan secara tegas dalam Al-qur'an maupun hadis, namun sejalan dengan tujuan syariat Islam. Secara bahasa, *maslahah* berarti kebaikan atau kemanfaatan, sedangkan *mursalah* berarti lepas atau tidak terikat. Dengan demikian, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung maupun ditolak secara khusus oleh nash syariat, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama bertujuan mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Menurut Mukhsin Nyak Umar, *maslahah mursalah* muncul sebagai metode ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, sehingga hukum Islam tetap mampu memberikan solusi terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, teori *maslahah mursalah* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis praktik *malojongkon boru* akibat tingginya *tuor*, dengan melihat apakah praktik tersebut lebih banyak membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat Pasar Kotanopan (Suwarjin, 2012).

Syarat-Syarat *Maslahah mursalah*:

Bagi ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* dalam berijtihad, terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Masalah tersebut bersifat hakiki dan umum, yakni benar-benar mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat bagi manusia secara menyeluruh

2. Masalahah tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia
3. Masalahah tersebut tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu
4. Masalahah tersebut diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, di mana jika tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup (Nurhayati and Ali Imran Sinaga 2018).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui penelitian lapangan ini, penulis melakukan pengambilan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan berinteraksi secara langsung dengan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung di Pasar Kotanopan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data secara lengkap dan faktual yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata lapangan (Asrin et al. 2024). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena sosial budaya praktik *malojongkon boru* dan pelaksanaan *tuor* dalam masyarakat Mandailing di Kotanopan, serta menelaah praktik tersebut dari perspektif *masalah mursalah*. Penelitian ini bersifat deskriptif karena hasilnya disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan fenomena secara rinci dan kontekstual, serta menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam interpretasi data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap realitas sosial sebagaimana dialami oleh subjek penelitian sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek penelitian (Kusumastuti, Khoiron, and Annisya 2019).

1.8.2 Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua macam:

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari pasangan pengantin yang menjalani proses *malojongkon boru* dan pemberian *tuor*, tokoh adat, serta masyarakat yang memahami dan mengalami praktik adat tersebut. Data primer ini sangat penting karena memberikan informasi langsung dan aktual mengenai fenomena yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari sumber-sumber penelitian yang sudah ada yaitu dari berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Buku dan jurnal yang digunakan adalah berkaitan dengan pengaruh *tuor* terhadap *malojongkon boru* ditinjau dari *masalah mursalah* studi kasus di Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal.

Diantaranya adalah buku Fiqh dan Ushul Fiqh, serta beberapa buku lainnya yang berkaitan dengan *masalah mursalah* dan permasalahan adat pernikahan dalam masyarakat Mandailing. Selain itu, jurnal yang penulis gunakan sebagai rujukan diantaranya adalah jurnal Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi *Malojongkon boru* di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal karya Abdul Muin; Kawin Lari Tetapi Direstui: Studi Tentang Takko-Takko Mata Pada Masyarakat Batak karya Azhari Riyaldi; serta beberapa jurnal lainnya yang berkaitan dengan pengaruh *tuor* terhadap *malojongkon boru* ditinjau dari *masalah mursalah*.

1.8.3 Alat pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang melibatkan komunikasi secara langsung, di mana satu pihak berperan sebagai penanya dan pihak lainnya sebagai responden. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh serta menggali informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian (Fadhallah 2021). Dalam hal ini peneliti melakukan

wawancara secara langsung terhadap enam pasangan beserta pihak keluarga, serta dengan tokoh adat (*Hatobangon*) dan tokoh agama yang mengetahui secara langsung praktik *malojongkon boru* di Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dari lapangan agar data tersebut menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian serta menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah data terkumpul. Data dianalisis dengan cara membaca dan memahami data dari berbagai sumber, lalu memilih data yang penting dan relevan. Selanjutnya data dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu dan di analisis secara bertahap. Untuk memastikan data benar dan akurat, analisis dilakukan secara berulang dengan menggunakan teknik triangulasi hingga diperoleh kesimpulan penelitian (Wijaya 2020). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang latar belakang terjadinya praktik *malojongkon boru* serta dampaknya terhadap pelaksanaan nilai *tuor* dalam adat pernikahan Mandailing di Pasar Kotanopan. Setelah data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat (*Hatobangon*), peneliti kemudian melakukan analisis dengan mempertimbangkan sudut pandang *masalah mursalah*. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut, peneliti merumuskan kesimpulan yang relevan dan sistematis, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.